



Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan Oleh Orang Terdekat (Studi Putusan Nomor 620/Pid.B/2024/PN.Tjk)

S Endang Prasetyawati ¹⁾, Risti Dwi Ramasari ²⁾, Rafly Ayyasy ³⁾

Universitas Bandar Lampung
Jln. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia

s.endang@ubl.ac.id ¹⁾
risti@ubl.ac.id ²⁾
raflyayyasyaja@gmail.com ³⁾

Abstrak

Tindak pidana kejahatan pencurian oleh orang yang terdekat memiliki permasalahan yang cukup rumit antara pelaku dan korban. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menganalisis aspek hukum pencurian dengan pemberatan oleh orang terdekat, berdasarkan *KUHP* dan literatur hukum. Pendekatan ini mengeksplorasi doktrin, yurisprudensi, serta implementasi hukum, guna menilai perlindungan korban serta pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelaku sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan ekonomi atau ketidakstabilan emosional, serta aksesibilitas terhadap barang milik korban. Dampak pencurian tidak hanya dirasakan secara materi, tetapi juga sosial dan psikologis, terutama dengan rusaknya kepercayaan antara pelaku dan korban.

Kata kunci: Pencurian, Implikasi sosial, psikologis, perlindungan korban

Abstract

Criminal acts of theft committed by close individuals present a complex issue between perpetrator and victim. The study employs a normative juridical method by analyzing the legal aspects of aggravated theft committed by close individuals, based on the Indonesian Penal Code (*KUHP*) and legal literature. This approach explores doctrines, jurisprudence, and legal implementation to assess victim protection and the prevention of similar crimes in the future. Research findings indicate that the motivation of the perpetrator is often influenced by several factors, such as economic pressure, emotional instability, and accessibility to the victim's possessions. The impact of theft is not only material but also social and psychological, especially with the deterioration of trust between the perpetrator and the victim.

Key words: Psychological, Social implications, Victim protection.

PENDAHULUAN

Kejahatan di dalam sebuah kehidupan dari para manusia merupakan fenomena yang tak terhindarkan, hal yang terus dihadapi para individu serta masyarakat. Realitas menunjukkan meskipun kejahatan bisa dicegah dan diminimalkan, sepenuhnya terhaous adalah hal yang mustahil atau mungkin bisa tetapi sangatlah sulit.¹ Pencurian adalah satu dari banyaknya jenis kejahatan di berbagai lapisan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melibatkan orang asing, tetapi juga sering melibatkan individu-individu terdekat, seperti anggota keluarga, teman, atau rekan kerja. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena melibatkan pelaku yang

¹ Bambang Waluyo. 2008. *Pidanadan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1



biasanya memiliki hubungan emosional atau kepercayaan dengan korban. Kondisi ini seringkali menimbulkan dampak yang lebih dalam, tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga keretakan hubungan antarindividu.²

Tindakan ini melibatkan pengambilan barang hat ataupun milik dari orang tanpa izin, dengan memiliki tujuan memilikinya secara ilegal. Sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*), perbuatan pencurian dapat dihukum dengan ancaman penjara hingga lima tahun ataupun denda maksimum sebesar Rp.900.³ Kejahatan pencurian sering kali terjadi akibat berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Kemiskinan adalah salah satu pemicu utama yang sering disebut sebagai alasan di balik tindakan pencurian. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan ilegal seperti mencuri. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab. Faktor lain, seperti kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan, dan tekanan sosial, juga memainkan peran penting.

Pencurian memiliki berbagai bentuk, mulai dari pencurian kecil-kecilan seperti mencuri barang dagangan di toko, hingga pencurian dengan perencanaan matang seperti perampokan atau pembobolan bank. Setiap jenis pencurian ini menunjukkan tingkat keparahan yang berbeda, baik dari segi metode, dampak terhadap korban, maupun konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pelaku.⁴

Dalam konteks hukum, pencurian diatur dengan tegas di berbagai negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai pencurian ada pada *KUHP*, khususnya pada Pasal 362 hingga Pasal 365. Hukuman bagi pelaku pencurian bervariasi, disesuaikan dengan tingkat keparahan tindak kejahatan yang dilakukan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga masyarakat dari potensi ancaman kejahatan serupa di masa depan.

Selain dampak hukum, pencurian juga memberikan efek psikologis yang mendalam bagi korban. Banyak korban pencurian merasa kehilangan rasa aman, terutama jika pencurian terjadi di rumah mereka sendiri. Hal ini dapat memicu trauma, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini sering kali memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang.⁵

Di sisi lain, ada pula faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan pencurian. Beberapa pelaku memiliki gangguan kepribadian seperti kleptomania, di mana mereka mencuri bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena dorongan impulsif yang sulit dikendalikan. Kasus seperti ini memerlukan pendekatan yang berbeda, termasuk terapi psikologis, dibandingkan dengan kasus pencurian yang dilatarbelakangi motif ekonomi.

Pencurian juga bisa dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Di era digital, kejahatan pencurian tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk pencurian data atau identitas. Jenis pencurian ini semakin meningkat seiring dengan semakin bergantungnya masyarakat pada teknologi. Oleh karena itu, upaya pencegahan pencurian harus mencakup pengamanan tidak hanya pada aset fisik,

² Bambang Waluyo. 2022. *Vitikmologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

³ R. Soenarto Soerjodibroto. 2016. *KUHP dan KUHPA*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 223

⁴ Wardani Siregar. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid. B/2019/PN. Mdn)*, Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, hlm. 12

⁵ Marlina, M. & Mappanyukki, A. T. 2022. *Penerapan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Indonesian Journal of Intellectual Publication, Makassar, hlm. 34



tetapi juga aset digital.⁶ Meskipun Perkembangan pada teknologi membawa kemudahan pada kehidupan manusia saat ini, tetapi juga membuka peluang baru bagi terjadinya kejahatan, termasuk pencurian. Jika dahulu pencurian identik dengan pengambilan barang secara fisik, kini bentuk kejahatan ini telah berevolusi menjadi pencurian data atau identitas di dunia digital. Pencurian digital ini melibatkan akses ilegal terhadap informasi privasi dari pribadi seseorang, contohnya nomor kartu kredit, data rekening bank, hingga identitas online seseorang, kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan pelaku. Kejahatan semacam ini semakin marak terjadi karena teknologi telah masuk dalam bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia.

Salah satu alasan utama meningkatnya kasus pencurian digital adalah ketergantungan masyarakat pada teknologi. Penggunaan perangkat pintar, media sosial, dan transaksi online semakin luas, tetapi sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai tentang risiko keamanan. Banyak individu maupun perusahaan yang kurang memperhatikan pengamanan data mereka, sehingga menjadi sebuah tujuan untuk para pelaku siber melakukan aksinya. Selain itu, teknik-teknik pencurian digital terus berkembang, seperti *phishing*, *malware*, dan serangan siber yang terorganisir, yang membuat kejahatan ini semakin sulit untuk diantisipasi.⁷

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan pencurian. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan, peningkatan pengamanan aset, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku merupakan langkah-langkah yang terus digalakkan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menciptakan keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pencurian bukan berfokus pada individu yang telah jadi korban, tetapi juga pada struktur sosial masyarakat. Kejahatan ini menciptakan ketidakpercayaan yang dapat merusak solidaritas sosial. Oleh karena itu, diperlukannya kerja sama dari para kalangan atau pihak pemerintah ataupun aparat penegakan hukum serta masyarakat, untuk menangani masalah ini secara komprehensif.⁸

Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antarindividu, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial lainnya. Namun, ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh orang terdekat untuk melakukan pencurian, dampaknya bisa sangat destruktif. Korban tidak hanya mengalami kehilangan secara materi, tetapi juga rasa dikhianati yang mendalam. Hal ini menciptakan trauma emosional yang sulit untuk pulih sepenuhnya, bahkan memengaruhi dinamika hubungan sosial dalam jangka panjang.⁹

Dengan memahami serta Mengungkap faktor-faktor yang mendorong terjadinya sebuah pencurian dengan pemberatan oleh orang terdekat berdasarkan kasus putusan nomor 620/Pid.B/2024/PN Tjk, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi.

⁶ Febrianti, R. R., & Yudianto, O. 2023. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital*, Jurnal Untag Sby, Surabaya, hlm. 14

⁷ Febrianti, R. R., & Yudianto. Opcit, hlm. 21

⁸ Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 43

⁹ Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya Fortuna, Medan, hlm. 35



METODE

Menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Pendekatan ini berfokus pada peraturan berupa Undang Undang dengan relevan serta norma hukum yang mengatur pencurian, baik terdapat dalam KUHP ataupun dalam peraturan hukum lainnya, dengan mengatur hal-hal berkaitan dengan kejahatan terhadap individu dan hak-hak korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Psikologis dan Sosial yang Mendorong Tindak Pidana Pencurian oleh Orang Terdekat

Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindakan pidana yang paling dasar. Pasal tersebut menyatakan: "Setiap orang yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah, dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal enam puluh rupiah." Pada ketentuan ini, dikatakan bahwa tindakan mengambil barang hak milik orang lain dengan melawan hukum dengan niat untuk menguasainya merupakan pelanggaran yang serius. Untuk menegakkan hukum, terdapat beberapa unsur yang perlu dibuktikan, yaitu pertama "mengambil", kedua "barang", keempat "milik orang lain", dan yang kelima "secara melawan hukum".

Selain Pasal 362, terdapat beberapa pasal lain yang mengatur variasi atau keadaan khusus terkait tindak pidana pencurian. Salah satunya adalah Pasal 363 KUHP, yang membahas tentang pencurian dengan pemberatan. Pasal ini relevan dengan studi putusan nomor 620/Pid. B/2024/PN. Tjk yang diteliti dalam kajian ini. Dalam pasal tersebut, pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu seperti pada malam hari, oleh lebih dari atau dua orang, atau dengan cara membongkar dikenakan hukuman penjara dengan maksimum tujuh tahun. Keadaan tersebut dianggap lebih berat karena pelaku menunjukkan tingkat perencanaan atau risiko yang lebih tinggi, sehingga ancaman hukumannya juga semakin meningkat.

Pada kasus studi putusan nomor 620/Pid.B/PN.Tjk, pelaku dari melakukan pencurian motor di parkir mall, dengan menggunakan kunci duplikat yang dia buat, dan di curi oleh orang yang bersekongkol dengannya berjumlah dua orang pada malam hari pukul 21;00 WIB.

Selanjutnya, Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan. Pada pasal ini diterapkan ketika barang yang dicuri memiliki nilai yang sangat kecil, umumnya dalam konteks kasus pencurian kecil-kecilan. Dalam situasi ini, hukuman yang dijatuhkan cenderung lebih ringan, berupa pidana dengan kurungan yang paling lama tiga bulan atau denda yang tidak terlalu besar. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan proporsi hukuman yang sejalan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi.

Dalam konteks hubungan tertentu, pencurian diatur secara khusus dalam Pasal 367 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa jika pencurian dilakukan oleh individu dengan hubungan tertentu, seperti antara suami dan juga istri, atau antara orang tua dengan anaknya yang masih tinggal bersama, pelaku tidak dapat untuk dituntut kecuali ada pengaduan dari orang atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tindakan ini hanya dapat diproses sebagai delik aduan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum memberikan perhatian terhadap aspek hubungan kekeluargaan dalam konteks tindak pidana pencurian.



Selain itu, KUHP juga mengatur pencurian dengan unsur kekerasan, yang dikenal sebagai pencurian dengan menggunakan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Pasal ini mengatur bahwa jika pencurian dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah tindakan atau melarikan diri setelah pencurian, maka ancaman hukumannya jauh lebih berat, yaitu maksimal sembilan tahun penjara. Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman hukuman dapat meningkat hingga hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal-pasal ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menangani berbagai bentuk pencurian, mulai dari yang sederhana hingga yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran berat terhadap norma sosial. Hukum memberikan klasifikasi yang jelas agar hukuman yang diberikan proporsional dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

Norma sosial tersebut lah yang membuat penulis membuat permasalahan yang terkait dengan faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terutama terhadap orang terdekat. Namun bukan hanya sosial saja, Psikologis juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana kejahatan terutama pencurian.¹¹ Penulis menganalisis ada tiga faktor yang mempengaruhi Psikologis tersebut, yaitu :

1. Rasa Iri dan Ketidakpuasan

Faktor psikologis utama yang sering mendorong seseorang melakukan pencurian terhadap orang terdekat adalah rasa iri dan ketidakpuasan. Ketika pelaku merasa bahwa orang terdekatnya memiliki kelebihan materi atau akses yang tidak mereka miliki, hal ini dapat memunculkan rasa iri yang akhirnya mendorong mereka untuk mengambil barang hak milik orang tersebut secara melawan hukum.

2. Impulsivitas dan Kontrol Diri yang Lemah

Beberapa individu memiliki kesulitan dalam mengontrol dorongan impulsif mereka, terutama ketika dihadapkan pada peluang untuk mencuri. Kurangnya kemampuan mengendalikan diri ini sering dikaitkan dengan gangguan psikologis seperti gangguan impulsif, yang membuat pelaku sulit menahan keinginan untuk memiliki barang milik orang lain meskipun mereka tahu itu salah.

3. Trauma atau Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman traumatis, seperti pernah mengalami pengkhianatan atau perlakuan tidak adil dari orang terdekat, dapat menjadi pemicu tindak pencurian.¹² Pelaku mungkin merasa bahwa tindakan mereka adalah bentuk balas dendam atas luka emosional yang pernah mereka alami, meskipun alasan ini tidak membenarkan tindakan tersebut.¹³

Selain dari faktor psikologis, tentunya faktor sosial juga sangat mempengaruhi seseorang melakukan serta mendorong untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, penulis menyimpulkan ada tujuh faktor sosial tersebut, antara lain :

1. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Dari sisi sosial, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Ketika pelaku berada dalam situasi kesulitan finansial, mereka mungkin melihat orang terdekat sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kepercayaan

¹⁰ Masruchin Ruba'i. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 23

¹¹ Mangkeprijanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Bogor, hlm. 14

¹² P. Burlian. 2022. *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26

¹³ P. Burlian, Loc Cit, hlm. 26



yang ada antara pelaku dan korban sering dimanfaatkan dalam situasi ini.¹⁴

2. Lingkungan Sosial yang Tidak Sehat

Lingkungan sosial yang mendukung perilaku tidak etis, seperti keluarga atau kelompok yang permisif terhadap pencurian, juga dapat memengaruhi seseorang. Jika pelaku tumbuh dalam lingkungan yang menganggap pencurian adalah hal biasa, mereka cenderung menganggap tindakan tersebut dapat dibenarkan, meskipun korbannya adalah orang terdekat.¹⁵

3. Tekanan Sosial atau Hutang

Tekanan sosial yang disebabkan oleh tuntutan gaya hidup atau hutang juga dapat menjadi faktor. Pelaku mungkin merasa malu atau takut kehilangan status sosial jika mereka tidak dapat memenuhi harapan tertentu. Hal ini mendorong mereka untuk mengambil barang milik orang terdekat sebagai cara cepat untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁶

4. Hubungan yang Kompleks dengan Korban

Dalam beberapa kasus, hubungan yang tidak sehat atau penuh konflik antara pelaku dan korban juga dapat menjadi pendorong. Ketegangan atau perselisihan yang tidak terselesaikan sering kali menciptakan situasi di mana pelaku merasa berhak atas barang milik korban sebagai bentuk kompensasi emosional.¹⁷

5. Kurangnya Pendidikan Moral dan Nilai Etika

Ketidaktahuan atau kurangnya pendidikan moral juga berkontribusi pada perilaku pencurian. Seseorang yang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etika dan moral cenderung lebih mudah tergoda untuk mengambil barang milik orang lain tanpa mempertimbangkan dampaknya.

6. Ketergantungan pada Substansi atau Kecanduan

Kecanduan, seperti penggunaan narkoba atau alkohol, juga menjadi faktor psikologis yang signifikan. Ketika seseorang berada di bawah pengaruh zat tertentu, kemampuan dari orang yang terbawa zat itu membuat keputusan yang dipikirkan secara rasional menurun, sehingga mereka lebih mungkin melakukan tindakan kriminal seperti pencurian.

7. Kerapuhan Emosional dan Kebutuhan Pengakuan

Beberapa individu melakukan pencurian untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, baik dari korban maupun dari lingkungan sosial mereka. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan ini akan membuat mereka lebih diperhatikan, terutama jika mereka merasa diabaikan atau kurang dihargai dalam hubungan mereka dengan korban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti dengan jaksa yang bersangkutan menangani kasus Studi Putusan Nomor : 620/Pid.B/2024/PN Tjk, bahwa faktor dari bagian psikologis, pelaku masuk dalam poin nomor dua, yaitu Impulsivitas dan Kontrol Diri yang Lemah, dikarenakan pelaku bukanlah orang yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang, bahkan dapat dikatakan cukup. Dengan adanya kesempatan meminjam motor korban yang merupakan temannya sendiri, pelaku lemah akan

¹⁴ A. Muhammad. 2020. *Analaisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2017*, Diploma Thesis, Padang, hlm. 5

¹⁵ Heru Wahyudi & Abdirrohman. 2022. *Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera*, Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, Bandar Lampung, hlm. 8

¹⁶ Agus Sugiarto, Op Cit, hlm. 10

¹⁷ Burlian, Op Cit, hlm. 30



kontrol diri dan menduplikat kunci motor milik korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa control dirinya yang lemah tersebutlah yang menjadi faktor pelaku melakukan tindak pencurian dengan pemberatan.

Faktor sosial pelaku masuk pada poin nomor dua juga, yaitu Lingkungan Sosial yang Tidak Sehat, dikarenakan adanya pihak lain, yang dimana pihak lain tersebut adalah teman dari pelaku, sehingga membuat pelaku berani untuk melakukan tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tindak pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dipengaruhi oleh faktor psikologis yang signifikan, terutama lemahnya kontrol diri. Meskipun pelaku tidak berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, bahkan dapat dikatakan cukup, kelemahan dalam mengendalikan dorongan diri menjadi salah satu alasan utama pelaku melakukan tindakan tersebut. Ketidaksanggupan untuk menahan keinginan, ditambah dengan kesempatan yang tersedia, seperti meminjam motor milik korban dan menduplikat kunci, menunjukkan bahwa kontrol diri pelaku berperan besar dalam memicu tindak kejahatan ini. Selain itu, faktor sosial juga memberikan kontribusi penting terhadap perilaku pelaku. Lingkungan sosial yang tidak sehat, termasuk pengaruh negatif dari teman pelaku, menjadi dorongan tambahan yang memperkuat keberanian pelaku untuk melakukan pencurian. Kombinasi antara kelemahan psikologis dan tekanan sosial ini menjadi alasan utama di balik tindak pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku.

Saran

Diharapkan kepada aparat penegak hukum akan lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian khususnya dengan pemberatan oleh orang terdekat. Selanjutnya juga penulis berharap kedepannya pemerintah dapat mengadakan sosialisasi penyuluhan mengenai edukasi psikologis dan kontrol diri yang baik kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga atas doa dan dukungannya, dosen pembimbing atas ilmu dan arahnya, serta rekan-rekan yang telah memberikan semangat selama proses penyusunan jurnal ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan rendah hati menerima kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi keilmuan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhammad. 2020. *Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2017*, Diploma Thesis, Padang. *Fortuna*, Medan.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidanadan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2022. *Vitikmologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Febrianti, R. R., & Yudianto, O. 2023. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian Secara Digital*, Jurnal Untag Sby, Surabaya.
- Mangkepriyanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Bogor.
- Masruchin Ruba'i. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- P. Burlian. 2022. *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- R. Soenarto Soerjodibroto. 2016. *KUHP dan KUHP*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Cattleya Darmaya
- Heru Wahyudi & Abdirrohman. 2022. *Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera*, Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, Bandar Lampung.
- Marlina, M. & Mappanyukki, A. T. 2022. *Penerapan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Indonesian Journal of Intellectual Publication, Makassar.
- Wardani Siregar. 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid. B/2019/PN. Mdn)*, Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.